



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN SWISS BELINN HOTEL KRISTAL KUPANG

NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan di Jalan Timor Raya, Nomor 59, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh David Fulbertus selaku Direktur Hotel Swiss Bellin Kristal Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara/Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H & Partners, beralamat di Frans Seda, Nomor 88C, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

BALTASAR RADA, bertempat tinggal di Jalan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, RT.05/RW.02, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinandus Himan, S.H., advokat PERADI, beralamat di Jalan Komodo Nomor 33, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dan memohon kepada

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat risiko yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat terhitung sejak tahun 27 Juli 1997 hingga diberhentikan pada tanggal 6 Februari 2018;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan tidak membayar hak-hak pesangon merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara keseluruhan sebagai berikut:

Uang Pesangon 9 x 2	= Rp31.500.000
Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x 1.750.000	= Rp14.000.000
Uang Penggantian Hak 15% x 45.500.000	= Rp6.825.000
Uang Pisah (3 bulan upah) x 1.750.000	= Rp5.250.000
Uang Tunjangan Hari Raya	= Rp218.750
Sisa Gaji 26 Januari – 6 Februari 2018	= Rp980.000
Sisa Cuti Tahun 2018	= Rp70.000
Cuti Panjang tahun ke-7	= Rp1.750.000
Kompensasi Cuti Panjang tahun ke-8	= Rp875.000 +
Total	= Rp61.468.750

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kpg tanggal 29 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Juli 1997 hingga diberhentikan pada tanggal 6 Februari 2018;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan tidak membayar hak-hak pesangon sesuai ketentuan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara keseluruhan sebagai berikut:

Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}1.750.000$	= Rp31.500.000
Uang Penghargaan Masa Kerja $7 \times 1.750.000$	= Rp12.250.000
Uang Penggantian Hak $15\% \times 43.750.000$	= Rp6.562.500
Uang Tunjangan Hari Raya	= Rp218.750
Sisa Gaji 26 Januari – 6 Februari 2018	= Rp980.000
Cuti Panjang tahun ke-7	= Rp1.750.000
Kompensasi Cuti Panjang tahun ke-8	= Rp875.000 +
Total	= Rp54.136.250

(lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/PDT.SUS-PHI/2019/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.KPG, tanggal 29 Januari 2020;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat telah mencapai/memasuki usia pensiun, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pesangon sebesar 2x ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PIMPINAN SWISS BELINN HOTEL KRISTAL KUPANG NUSA**

TENGGARA TIMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- M E N G A D I L I :**
1. Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi **PIMPINAN SWISS BELINN HOTEL KRISTAL KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR** tersebut;
 2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001.

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)